

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian hibah yang dilakukan masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia merupakan suatu cara pembagian harta sebelum terjadinya proses kewarisan. Praktik pemberian hibah sebagai pengganti pembagian waris ini sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Akan tetapi, praktik pemberian hibah yang dilakukan sebagian dari masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia merupakan pemberian hibah yang tidak sah karena bagian yang ditetapkan melebihi dari ketentuan hukum Islam. Besar maksimal dari bagian yang dihibahkan hanya $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta milik pemberi hibah.
2. Sebab dari dilakukannya praktik pemberian hibah oleh suku Madura adalah kekhawatiran akan terjadinya persengketaan karena harta yang bagiannya belum ditentukan sebelum itu. Sebab lainnya ialah kesalahpahaman suku Madura terhadap konsep dari hukum waris Islam yang memberikan dua bagian lebih banyak kepada anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari alasan tersebut, suku Madura lebih memilih untuk menghibahkan harta sebelum terjadinya suatu

kewarisan. Akibat dari dilakukannya praktik pemberian hibah ini adalah seluruh anak dari pemberi hibah mendapatkan bagiannya masing-masing, serta anggapan bagian sama rata tersebut merupakan sebuah keadilan. Akibat dari dilakukannya pembagian hibah ini, membuat sebagian masyarakat suku Madura melakukannya secara turun-temurun.

B. Saran

1. Bagi para masyarakat suku Madura yang melakukan praktik pemberian hibah sebagai pengganti pembagian harta warisan, sebaiknya mengetahui dengan benar tentang mekanisme hukum Islam yang mengatur tata cara pembagiannya agar tidak terjadi suatu kesalahan yang mengakibatkan hibah tersebut tidak sah. Bagi sebagian masyarakat suku Madura di Desa Bukit Mulia yang telah memberikan hibah dengan bagian melebihi ketentuan, sebaiknya memberikan hibahnya secara ulang berdasarkan takaran yang telah ditetapkan hukum Islam ataupun menarik kembali hibah yang telah diberikan.
2. Bagi masyarakat yang beranggapan mengenai pembagian waris itu tidak adil, sebaiknya mengetahui ada jalan islah dalam pembagian waris. Hukum kewarisan itu mutlak, apabila ada kematian maka proses kewarisan otomatis akan terjadi. Pemberian hibah yang dilakukan sebelum terjadi kematian dan menyisakan harta, sebaiknya harta tersebut dibagi berdasarkan hukum waris yang telah berlaku. Apabila khawatir akan terjadinya suatu persengketaan, maka pembagian bisa

dilakukan secara islah, setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.